

SAKSI MENGAKU KADIS KOMINFO SBT PAKAI Rp246 JUTA



MalangVoice

Kepala Subbagian (Kasubbag) Keuangan Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBT), Sambandia Sagala mengaku, uang perjalanan dalam daerah selama Agustus-Desember 2017 senilai Rp123 juta dipakai oleh Zainudin Keilola alias Nanang untuk kepentingan pribadi. Selain itu, Zainudin Keilola juga menggunakan uang pengadaan alat-alat elektronik sebesar Rp123 juta.

Hal ini diungkapkan Sambandia Sagala yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Asmin Hamza sebagai saksi Kasus Korupsi Pengadaan *Wifi* dan Perjalanan Dinas Fiktif Tahun Anggaran 2017 di Dinas Kominfo Kabupaten SBT, Kamis (31/1), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon dengan Terdakwa Kepala Dinas Kominfo SBT, Zainudin Keilola.

Sidang dipimpin Majelis Hakim yang diketuai oleh R. A Didi Ismiatun, didampingi Hakim Anggota, Christina Tetelepta, dan Leo Sukarno. Dalam sidang tersebut Sambandia Sagala mengatakan bahwa pada saat Bendahara mencairkan uang perjalanan dinas sebesar Rp123 juta, Terdakwa kemudian menyuruh Bendahara untuk menyerahkan uang tersebut kepadanya.

Sambandia Sagala mengatakan bahwa tidak hanya dana perjalanan dinas dalam daerah saja, dana untuk pengadaan alat-alat elektronik di Dinas Kominfo SBT, berupa laptop, televisi, layar monitor dan printer sebesar Rp123 juta juga dipakai oleh Terdakwa. Menurutnya setelah mengambil dana perjalanan dinas dalam daerah, Terdakwa kemudian menghubungi Bendahara untuk mengantarkan uang sebesar Rp123 juta untuk pengadaan alat-alat elektronik itu ke tempat tinggalnya di Bula.

Usai mendengar penjelasan saksi, majelis hakim kemudian menunda sidang hingga, Kamis (7/2) depan, dengan agenda Pemeriksaan Terdakwa. Sejumlah saksi yang dihadirkan oleh JPU dalam sidang, Kamis (17/1) lalu, juga memberatkan Terdakwa.

Seperti diberitakan, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) murni Tahun 2017, Dinas Kominfo SBT mendapatkan alokasi perjalanan dinas Bulan Agustus-Desember 2017 sebesar Rp46 juta lebih untuk perjalanan dinas dalam daerah, dan perjalanan luar daerah Rp82 juta lebih, serta pengadaan peralatan gedung kantor sebesar Rp163 juta.

Namun anggaran sebesar Rp291 juta lebih itu, dipakai untuk kepentingan pribadi perjalanan ke Surabaya. Setelah itu, Terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban fiktif seolah-olah uang tersebut benar dipakai untuk perjalanan dinas sebagai termuat dalam DPA.

Sumber berita:

Harian Siwalima, 01 Februari 2019

Catatan:

1. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 *Jo.* UU Nomor 20 Tahun 2001 adalah:
 - a. Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - c. Memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
 - d. Perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan, atau bahan keperluan TNI dan POLRI, sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
 - e. Penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
 - f. Pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
 - g. Gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
2. Kerugian Negara/Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.
3. Menurut Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

4. Berdasarkan Pasal 1 Angka 48, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.